



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71593/A4.5/KP/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik / fungsional dosen sebagai Lektor Kepala;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan: Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Nomor 705/L5/KP/2010 tanggal 24 Mei 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2010 mengangkat,

N a m a	:	Ir. Murni Yuniwati, MT
NIP/Karpeg	:	-
Pangkat	:	-
Jumlah angka kredit	:	446 kum
Unit kerja	:	Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi AKPRIND di Yogyakarta

dalam jabatan akademik / fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dengan mata kuliah Asas Teknik Kimia; Perpindahan Panas; Teknik Reaksi Kimia;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2010

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Mutasi Dosen

Biro Kepegawaian



Tembusan :

1. Ketua Tim Penilai Pusat
Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
2. Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta;
3. Rektor Institut Sains dan Teknologi AKPRIND di Yogyakarta.

Trisno Zuardi, SH., MM

NIP 19610310 198803 1 003